



**PUTUSAN**

Nomor 949/Pid.B/2023/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jon Parlis Panggilan Jon Bin Yulnas
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/15 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pondok Ranah Minang, RT. 001, RW. 005,  
Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan,  
Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa Jon Parlis Panggilan Jon Bin Yulnas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 949/Pid.B/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 949/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 949/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JON PARLIS Panggilan JON Bin YULNAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan dimaksud.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JON PARLIS Panggilan JON Bin YULNAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Honda Beat warna Putih No. Pol. BA 5854 BK.;

- 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor merek Yamaha Honda Beat warna Putih No. Pol. BA 5854 BK;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Honda Beat warna Putih No. Pol. BA 5854 BK;

- 1 (satu) kunci asli sepeda motor merek Yamaha Honda Beat warna Putih No. Pol. BA 5854 BK;

*Dikembalikan kepada saksi NURMALIS*

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JON PARLIS Panggilan JON Bin YULNAS bersama-sama dengan Panggilan SONI/ SONG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 949/Pid.B/2023/PN Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat pada Jalan Benteng RT.001 RW.003, Kel. Cupak Tengah, Kec. Pauh Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa *mengambil sesuatu benda* yaitu Terdakwa bersama-sama Pgl. SONI/ SONG 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan No. Pol. 5854 BK yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi DISA MELA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa seizin dari berhak yakni saksi DISA MELA, Terdakwa, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa bertemu dengan Pgl. SONI dan meminta untuk menumpang kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh Pgl. SONI/ SONG. Sesampai di tanjakan PTLG Pgl. SONI (DPO) karena kedinginan memberhentikan laju kendaraannya. Selanjutnya Terdakwa yang mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut. Melihat sepeda motor merek Honda Beat warna Putih milik DISA MELA terparkir dengan kondisi kunci yang barada di kunci kontak, Pgl. SONI/ SONG (DPO) pun bermaksud untuk mengambilnya. Dikarenakan tidak ada uang, Pgl. SONI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memutar balik sepeda motor tersebut kearah kedai milik orang tua DISA MELA;
- Kemudian Pgl. SONI menunjuk arah dima sepeda motor tersebut terparkir. Pgl. SONI meminta Terdakwa untuk menurunkannya di depan kedai milik DISA MELA dan berjanji akan bertemu di daerah Simpang Kampung Jua. Selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya, Pgl. SONI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna putih yang terparkir di teras kedai milik orang tua DISA MELA dan membawa pergi meninggalkan lokasi kejadian. Setelah itu Pgl. SONI (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu di daerah Kampuang Jua. Pada hari Senin tanggal 28 Agustus sekitar pukul 07.30 Wib., Terdakwa bertemu dengan Pgl. SONI (DPO) di Jl. By Pass dekat Simpang Empat Lampu Merah. Saat itu Pgl. SONI (DPO) meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Lalu sekitar pukul 13.10 Wib., Terdakwa menghubungi Pgl. ADE untuk bertemu di SMK Kosgoro untuk menjualkan sepeda motor Tersebut. Tidak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 949/Pid.B/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang anggota Opsnal Polresta Padang menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Disa Mela**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya ialah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib., bertempat pada Jalan Benteng RT.001 RW.003, Kel. Cupak Tengah, Kec. Pauh Kota Padang;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan No. Pol. 5854 BK;
- Bahwa sebelum motor tersebut hilang, sepeda motor tersebut diparkir didepan teras kedai dengan kondisi kunci sepeda motor masih tergantung di kontak sepeda motor;
- Sekitar pukul 16.00 Wib., saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor milik orang tua saksi tidak berada didepan taras kedai lagi. Selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi;
- Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan No. Pol. 5854 BK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Nurmalis**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya ialah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib., bertempat pada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 949/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Benteng RT.001 RW.003, Kel. Cupak Tengah, Kec. Pauh Kota Padang;

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan No. Pol. 5854 BK;
- Bahwa sebelum motor tersebut hilang, sepeda motor tersebut diparkir didepan teras kedai dengan kondisi kunci sepeda motor masih tergantung di kontak sepeda motor;
- Sekitar pukul 16.00 Wib., saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor milik orang tua saksi tidak berada didepan teras kedai lagi. Selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi
- Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan No. Pol. 5854 BK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Pgl. SONI/ SONG;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna Putih;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib., bertempat di daerah Pasar Baru, Terdakwa bertemu dengan Pgl. SONI dan meminta untuk menumpang kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh Pgl. SONI/ SONG;
- Bahwa sesampai di tanjakan PTLG Pgl. SONI (DPO) karena kedinginan memberhentikan laju kendaraannya. Selanjutnya Terdakwa yang mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut. Melihat sepeda motor merek Honda Beat warna Putih terparkir dengan kondisi kunci yang berada di kunci kontak, Pgl. SONI/ SONG (DPO) pun bermaksud untuk mengambilnya;
- Bahwa dikarenakan tidak ada uang, Pgl. SONI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memutar balik sepeda motor tersebut kearah kedai milik korban;
- Bahwa kemudian Pgl. SONI menunjuk arah dima sepeda motor tersebut terparkir. Pgl. SONI meminta Terdakwa untuk menurunkannya di depan kedai dan berjanji akan bertemu di daerah Simpang Kampung Jua;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 949/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pgl. SONI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna putih yang terparkir di teras kedai milik korban dan membawa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa setelah itu Pgl. SONI (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggunya di daerah Kampuang Jua. Pada hari Senin tanggal 28 Agustus sekitar pukul 07.30 Wib., Terdakwa bertemu dengan Pgl. SONI (DPO) di Jl. By Pass dekat Simpang Empat Lampu Merah. Saat itu Pgl. SONI (DPO) meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.10 Wib., Terdakwa menghubungi Pgl. ADE untuk bertemu di SMK Kosgoro untuk menjualkan sepeda motor Tersebut. Tidak lama kemudian datang anggota Opsnal Polresta Padang menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Honda Beat warna Putih No. Pol. BA 5854 BK.;
- 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor merek Yamaha Honda Beat warna Putih No. Pol. BA 5854 BK;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Honda Beat warna Putih No. Pol. BA 5854 BK;
- 1 (satu) kunci asli sepeda motor merek Yamaha Honda Beat warna Putih No. Pol. BA 5854 BK.

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta surat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2023 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di teras kedai yang beralamat di Jalan Benteng, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 949/Pid.B/2023/PN Pdg



dan Pgl. SONI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna putih yang terparkir di teras kedai milik korban dan membawa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib., bertempat di daerah Pasar Baru, Terdakwa bertemu dengan Pgl. SONI dan meminta untuk menumpang kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh Pgl. SONI/ SONG, sesampai di tanjakan PTLG Pgl. SONI (DPO) karena kedinginan memberhentikan laju kendaraannya. Selanjutnya Terdakwa yang mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut. Melihat sepeda motor merek Honda Beat warna Putih terparkir dengan kondisi kunci yang berada di kunci kontak, Pgl. SONI/ SONG (DPO) pun bermaksud untuk mengambilnya, dikarenakan tidak ada uang, Pgl. SONI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memutar balik sepeda motor tersebut ke arah kedai milik korban. Kemudian Pgl. SONI menunjuk arah di mana sepeda motor tersebut terparkir. Pgl. SONI meminta Terdakwa untuk menurunkannya di depan kedai dan berjanji akan bertemu di daerah Simpang Kampung Jua. Selanjutnya Pgl. SONI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna putih yang terparkir di teras kedai milik korban dan membawa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa benar setelah itu Pgl. SONI (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu di daerah Kampuang Jua. Pada hari Senin tanggal 28 Agustus sekitar pukul 07.30 Wib., Terdakwa bertemu dengan Pgl. SONI (DPO) di Jl. By Pass dekat Simpang Empat Lampu Merah. Saat itu Pgl. SONI (DPO) meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 13.10 Wib., Terdakwa menghubungi Pgl. ADE untuk bertemu di SMK Kosgoro untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian datang anggota Opsnal Polresta Padang menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa ;



2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk pada orang-perorangan sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban (*natuurlijke person*) atau pelaku tindak pidana yang dalam doktrin hukum pidana menganut asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan karena melakukan suatu tindak pidana adalah orang atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Jon Parlis Panggilon Jon Bin Yulnas dengan seluruh identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim menelitinya ternyata sesuai satu sama lain sebagaimana dapat dilihat dalam bagian awal putusan ini dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana adalah terdakwa sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2023 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di teras kedai yang beralamat di Jalan Benteng, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Terdakwa dan Pgl. SONI (DPO)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna putih yang terparkir di teras kedai milik korban dan membawa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib., bertempat di daerah Pasar Baru, Terdakwa bertemu dengan Pgl. SONI dan meminta untuk menumpang kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh Pgl. SONI/ SONG, sesampai di tanjakan PTLG Pgl. SONI (DPO) karena kedinginan memberhentikan laju kendaraannya. Selanjutnya Terdakwa yang mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut. Melihat sepeda motor merek Honda Beat warna Putih terparkir dengan kondisi kunci yang barada di kunci kontak, Pgl. SONI/ SONG (DPO) pun bermaksud untuk mengambilnya, dikarenakan tidak ada uang, Pgl. SONI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memutar balik sepeda motor tersebut kearah kedai milik korban. Kemudian Pgl. SONI menunjuk arah dima sepeda motor tersebut terparkir. Pgl. SONI meminta Terdakwa untuk menurunkannya di depan kedai dan berjanji akan bertemu di daerah Simpang Kampung Jua. Selanjutnya Pgl. SONI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna putih yang terparkir di teras kedai milik korban dan membawa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa setelah itu Pgl. SONI (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggunya di daerah Kampuang Jua. Pada hari Senin tanggal 28 Agustus sekitar pukul 07.30 Wib., Terdakwa bertemu dengan Pgl. SONI (DPO) di Jl. By Pass dekat Simpang Empat Lampu Merah. Saat itu Pgl. SONI (DPO) meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 13.10 Wib., Terdakwa menghubungi Pgl. ADE untuk bertemu di SMK Kosgoro untuk menjualkan sepeda motor Tersebut. Tidak lama kemudian datang anggota Opsnal Polresta Padang menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berjumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 949/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata maksud dalam unsur ini adalah sikap batin si pelaku yang dalam perkara ini adalah sikap batin si Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai melawan hukum (wederechtelijk), dalam praktek juga sering dipergunakan istilah-istilah lain yaitu, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “melawan hukum” dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2023 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di teras kedai yang beralamat di Jalan Benteng, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Terdakwa dan Pgl. SONI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna putih yang terparkir di teras kedai milik korban dan membawa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib., bertempat di daerah Pasar Baru, Terdakwa bertemu dengan Pgl. SONI dan meminta untuk menumpang kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh Pgl. SONI/ SONG, sesampai di tanjakan PTLG Pgl. SONI (DPO) karena kedinginan memberhentikan laju kendaraannya. Selanjutnya Terdakwa yang mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut. Melihat sepeda motor merek Honda Beat warna Putih terparkir dengan kondisi kunci yang berada di kunci kontak, Pgl. SONI/ SONG (DPO) pun bermaksud untuk mengambilnya, dikarenakan tidak ada uang, Pgl. SONI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memutar balik sepeda motor tersebut kearah kedai milik korban. Kemudian Pgl. SONI menunjuk arah dima sepeda motor tersebut terparkir. Pgl. SONI meminta Terdakwa untuk menurunkannya di depan kedai dan berjanji akan bertemu di daerah Simpang Kampung Jua. Selanjutnya Pgl.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 949/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SONI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna putih yang terparkir di teras kedai milik korban dan membawa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa setelah itu Pgl. SONI (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu di daerah Kampuang Jua. Pada hari Senin tanggal 28 Agustus sekitar pukul 07.30 Wib., Terdakwa bertemu dengan Pgl. SONI (DPO) di Jl. By Pass dekat Simpang Empat Lampu Merah. Saat itu Pgl. SONI (DPO) meminta Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 13.10 Wib., Terdakwa menghubungi Pgl. ADE untuk bertemu di SMK Kosgoro untuk menjual sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian datang anggota Opsnal Polresta Padang menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsure "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2023 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di teras kedai yang beralamat di Jalan Benteng, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Terdakwa dan Pgl. SONI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna putih yang terparkir di teras kedai milik korban dan membawa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib., bertempat di daerah Pasar Baru, Terdakwa bertemu dengan Pgl. SONI dan meminta untuk menumpang kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh Pgl. SONI/ SONG, sesampai di tanjakan PTLG Pgl. SONI (DPO) karena kedinginan memberhentikan laju kendaraannya. Selanjutnya Terdakwa yang mengambil alih kemudi sepeda motor tersebut. Melihat sepeda motor merek Honda Beat warna Putih terparkir dengan kondisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci yang berada di kunci kontak, Pgl. SONI/ SONG (DPO) pun bermaksud untuk mengambilnya, dikarenakan tidak ada uang, Pgl. SONI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memutar balik sepeda motor tersebut kearah kedai milik korban. Kemudian Pgl. SONI menunjuk arah dima sepeda motor tersebut terparkir. Pgl. SONI meminta Terdakwa untuk menurunkannya di depan kedai dan berjanji akan bertemu di daerah Simpang Kampung Jua. Selanjutnya Pgl. SONI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna putih yang terparkir di teras kedai milik korban dan membawa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa setelah itu Pgl. SONI (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu di daerah Kampuang Jua. Pada hari Senin tanggal 28 Agustus sekitar pukul 07.30 Wib., Terdakwa bertemu dengan Pgl. SONI (DPO) di Jl. By Pass dekat Simpang Empat Lampu Merah. Saat itu Pgl. SONI (DPO) meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 13.10 Wib., Terdakwa menghubungi Pgl. ADE untuk bertemu di SMK Kosgoro untuk menjualkan sepeda motor Tersebut. Tidak lama kemudian datang anggota Opsnal Polresta Padang menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa baik itu alasan pembeda atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan tidak bersifat pembalasan tetapi melainkan bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pada diri terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan oleh karenanya majelis memandang pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 949/Pid.B/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Honda Beat warna Putih No. Pol. BA 5854 BK.;
- 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor merek Yamaha Honda Beat warna Putih No. Pol. BA 5854 BK;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Honda Beat warna Putih No. Pol. BA 5854 BK;
- 1 (satu) kunci asli sepeda motor merek Yamaha Honda Beat warna Putih No. Pol. BA 5854 BK;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **NORMALIS**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 949/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan Terdakwa JON PARLIS Panggilan JON Bin YULNAS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Honda Beat warna Putih No. Pol. BA 5854 BK.;
  - 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor merek Yamaha Honda Beat warna Putih No. Pol. BA 5854 BK;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Honda Beat warna Putih No. Pol. BA 5854 BK;
  - 1 (satu) kunci asli sepeda motor merek Yamaha Honda Beat warna Putih No. Pol. BA 5854 BK;

*Dikembalikan kepada saksi NURMALIS.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2023, oleh kami, Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H., Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Budi Prihalda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Bakri, S.H., M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 949/Pid.B/2023/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15